

SKRIPSI



EFEKTIVITAS PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU 2024 (STUDI KASUS BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA)

Disusun Oleh:

Nama : Putri Hafizhah

NPM : 2011011382

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, 2024**



**EFEKTIVITAS PENANGANAN LAPORAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) OLEH BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU 2024 (STUDI
KASUS BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA)**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Terapan Oleh**

NAMA : PUTRI HAFIZHAH

NPM : 2011011382

JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

NAMA : PUTRI HAFIZHAH
NPM : 2011011382
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENANGANAN LAPORAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) OLEH BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU 2024 (STUDI
KASUS BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA)

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada, 16 Mei 2024

Pembimbing



(Aulia Rahmawati, S.Sos., M.Si.)

LEMBAR PENGESAHAN

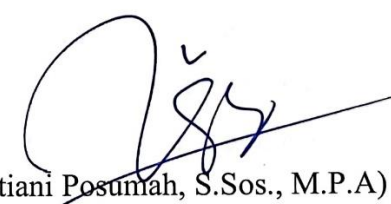
Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Jakarta pada tanggal 20 Mei 2024.

Ketua merangkap Anggota



(Dr. Asropi, M.Si)

Sekretaris merangkap Anggota



(Risky Yustiani Posumah, S.Sos., M.P.A)

Anggota



(Aulia Rahmawati, S.Sos., M.Si.)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Hafizhah
NPM : 2011011382
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan, bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul “Efektivitas Penanganan Laporan Pelanggaran Administrasi Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)” merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan karya dari orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 16 Mei 2024

Peneliti



10000
METERAI TEMPEL
03B89ALX166305518

Putri Hafizhah

NPM: 2011011382

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME (TURNITIN)



Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Aulia Rahmawati, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Dosen Pembimbing

Dengan ini menerangkan, bahwa Tugas Akhir atas nama Putri Hafizhah telah dilakukan uji plagiarisme (turnitin) di bawah atau sama dengan 30%.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Mei 2024

Aulia Rahmawati, S.Sos., M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses penyusunan Tugas Akhir. Tugas Akhir ini merupakan hasil dari pelaksanaan penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu bentuk syarat dalam menyelesaikan studi strata satu dan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Adapun dalam penyusunan Tugas Akhir, peneliti mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Ibu Aulia Rahmawati. S. Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Selain itu, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Ibu Nila Kurniawati, SAP., MAP. selaku Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara;
3. Orang tua dan keluarga peneliti yang senantiasa selalu memberikan doa serta dukungan selama menempuh pendidikan di Politeknik STIA LAN Jakarta;
4. Bapak Munandar Nugraha selaku Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian;
5. Ibu Dwi Hening Wardani, Bapak Bertoni Sibarani, dan Bapak Achmad Maulana selaku Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang telah membantu memberikan arahan dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti;
6. Pelapor pelanggaran administrasi APK di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang telah bersedia menjadi narasumber dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai;

7. Teman-teman kelas C Prodi APN Zahra, Iqlima, Tania, Prita, Tesa, Khairunnisa, serta Lilis dan Helena yang selalu memberikan dukungan satu sama lain dalam menyelesaikan tugas akhir;
8. Teman-teman dalam grup solter dan canyavageball khususnya Amel, Zahra, Dewi Ayu, dan Elsa yang selalu memberikan dukungan serta bantuan selama proses penyusunan tugas akhir peneliti;
9. Serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada peneliti selama proses penyusunan hingga selesai.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan. Untuk itu peneliti mengharapkan adanya dukungan dari pembaca dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Jakarta, 16 Mei 2024

Peneliti

Putri Hafizhah

NPM: 2011011382

ABSTRAK

Efektivitas Penanganan Laporan Pelanggaran Administrasi Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)

Putri Hafizhah (2011011382)

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penggunaan APK di masa kampanye pada fungsinya ditujukan bagi pemilih dalam meningkatkan kesadaran di masa kampanye, meskipun penggunaan APK sangat krusial pada tahapan kampanye Pemilu, namun pada prosesnya penggunaan APK seringkali menimbulkan persoalan pelanggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran efektivitas Bawaslu DKI Jakarta dalam penanganan pelaporan pelanggaran administrasi alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu 2024, serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi permasalahan penelitian. Pengukuran efektivitas dilakukan menggunakan teori Lubis dan Martani (1987) melalui pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran. Metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan fakta-fakta dan penyajian data secara sistematis dan akurat yang ada di lapangan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa selama berlangsungnya masa Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menerima adanya 2 (dua) aduan laporan mengenai pelanggaran APK di DKI Jakarta. Hasil penelitian pengukuran efektivitas menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam hasil efektivitas yang diperoleh. Indikator pertama, pendekatan sumber pada kegiatan yang dilakukan belum efektif untuk mendapatkan sumber-sumber informasi pelanggaran APK dan menangani laporan pelanggaran. Kedua, pendekatan proses sudah efektif dalam melaksanakan kegiatan penanganan laporan sesuai peraturan penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu. Ketiga, pendekatan sasaran sudah cukup efektif meskipun pada proses akhir diperlukan *monitoring* dan perbaikan. Dari permasalahan tersebut hasil pengukuran efektivitas yang bervariasi juga didasari atas adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor pendukung adanya komitmen lembaga dalam memahami peraturan penanganan pelanggaran dan kerjasama dengan berbagai pihak, serta faktor penghambat adanya komitmen yang kurang oleh pihak eksternal dan ketidakjelasan peran pada proses akhir dalam menindak laporan pelanggaran APK. Adapun dalam penelitian ini saran yang dapat dilakukan, antara lain: Memperjelas kerja/peran dari masing-masing stakeholder dalam penanganan laporan pelanggaran APK dengan menyusun perjanjian/protokol kerja baru agar dapat menangani ketidakjelasan peran; Membentuk tim gabungan untuk memperkuat pengawasan dan penindakan laporan pelanggaran APK; serta Penyebaran informasi yang tegas terkait ruang aman dalam melakukan pelaporan.

Kata Kunci: Efektivitas; Pemilu; Pelanggaran Administrasi; Alat Peraga Kampanye

ABSTRACT

The Effectiveness of Handling Reports of Administrative Violations of Campaign Props (APK) by the General Election Supervisory Body in the 2024 Election (Case Study of DKI Jakarta Provincial Bawaslu)

Putri Hafizhah (2011011382)

Politeknik STIA LAN Jakarta

The use of APK during the campaign period in its function is intended for voters in raising awareness during the campaign period, although the use of APK is very crucial at the election campaign stage, in the process the use of APK often raises issues of violations. The purpose of this study is to provide an overview of the effectiveness of the DKI Jakarta Bawaslu in handling reports of administrative violations of campaign props (APK) in the 2024 Election, as well as identifying factors that influence research problems. Measurement of effectiveness is carried out using the theory of Lubis and Martani (1987) through the source approach, process approach, and target approach. The method in this research uses a qualitative descriptive method to provide facts and present data systematically and accurately in the field. This research reveals that during the 2024 Election period, Bawaslu DKI Jakarta Province received 2 (two) complaints regarding APK violations in DKI Jakarta. The results of effectiveness measurement research show that there are variations in the effectiveness results obtained. The first indicator, the source approach to the activities carried out has not been effective in obtaining sources of information on APK violations and handling reports of violations. Second, the process approach has been effective in carrying out report-handling activities according to the regulations for resolving election administration violations. Third, the target approach is quite effective even though the final process requires monitoring and improvement. From these problems, the varying results of measuring effectiveness are also based on influencing factors, namely the supporting factors of institutional commitment in understanding violation handling regulations and cooperation with various parties, as well as inhibiting factors of lack of commitment by external parties and unclear roles in the final process in taking action against APK violation reports. As for this research, suggestions that can be made include: Clarifying the work/role of each stakeholder in handling reports of APK violations by drafting a new work agreement/protocol in order to deal with role ambiguity; Forming a joint team to strengthen supervision, and prosecution of APK violation reports; and Disseminating strict information regarding safe spaces in reporting.

Keywords: *Effectiveness; Elections; Administrative Violations; Campaign Props*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	iv
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME (TURNITIN)	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR FOTO	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori	14
B. Konsep Kunci	26
C. Kerangka Berpikir	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Metode Penelitian	29
B. Teknik Pengumpulan Data	29
C. Instrumen Penelitian	32
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	33
E. Teknik Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	37

A. Penyajian Data	37
B. Pembahasan	50
C. Sintesis Pemecahan Masalah	65
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76
RIWAYAT HIDUP PENELITI	111

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Hasil Pelanggaran APK	5
Tabel 1.2 Laporan Pelanggaran APK ke Bawaslu di Provinsi Jakarta	9
Tabel 3.1 Data Informan Kunci	30
Tabel 4.1 Laporan Pelanggaran APK ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	40
Tabel 4.2 Pemberitahuan Status Laporan	60
Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Efektivitas	62

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data IKP Provinsi 2024	6
Gambar 1.2 Jenis Pelanggaran Pemilu Jakarta 2019	7
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	28
Gambar 3.1 Tahapan Analisis Data Kualitatif	33
Gambar 4.1 Surat Himbauan Sosialisasi	42
Gambar 4.2 Alur Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu	47
Gambar 4.3 Sistem SIGAP-Lapor Bawaslu	52
Gambar 4.4 <i>Whatsapp Center</i> Bawaslu DKI Jakarta	53
Gambar 4.5 Bukti Laporan Pelapor	59

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR FOTO

Foto 1.1 Kondisi Pemasangan APK masa kampanye Pemilu 2024	8
Foto 4.1 Sarana Penerima Laporan	57



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi dan menjadikan demokrasi sebagai sebuah landasan dalam pengambilan sebuah keputusan pada sistem politik. Menurut Huntington (dalam Fahmi, 2012) menyatakan bahwa sebuah sistem politik sudah dapat dikatakan demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui sebuah Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur, adil, dan berkala, dan di dalam sistem tersebut para calon dapat bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak untuk dapat memberikan suaranya. Di Indonesia, demokrasi sebagai sebuah bentuk kedaulatan negara tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya kedaulatan negara berada ditangan rakyat dan dilakukan berdasarkan UUD.

Pada dasarnya wujud dari sebuah sistem demokrasi adalah melalui kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu dilakukan guna pengambilan sebuah keputusan yang dilakukan oleh rakyat dalam memilih pejabat pemerintah. Di dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum atau Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa rakyat memiliki kedaulatan penuh atas keberlangsungan demokrasi negara yang dilakukan melalui Pemilihan Umum sebagai sarana utama bagi rakyat untuk secara langsung menentukan nasibnya sendiri dengan memilih wakilnya di lembaga negara.

Pemilu sebagai pemegang pondasi dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan negara pada proses penyelenggaraannya tidaklah mudah. Penyelenggaraan Pemilu sering kali tidak terlepas dari adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran pada setiap tahapannya. Sejak pelaksanaan Pemilu pertama kali di Indonesia pada tahun 1955, lembaga yang bertugas dalam mengawasi proses kegiatan Pemilu ironisnya belum dibentuk. Lembaga pengawas Pemilu baru di inisiasikan oleh pemerintah untuk dibentuk pada tahun 1982, namun lembaga tersebut masih berstatus sebagai lembaga khusus atau sementara (*ad hoc*) yang dikenal sebagai Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak Pemilu di inisiasikan oleh pemerintah atas adanya ketidakpercayaan (*distrust*) oleh rakyat kepada pemerintah masa itu, karena banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi pada saat proses pemilihan.

Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, menjelaskan bahwa:

“Pemerintah akan mengupayakan tindakan nyata untuk membentuk satu lembaga pengawasan tetap yang menggantikan Panwaslak Pemilu dalam menangani penyelenggaraan Pemilu dengan membentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang akan mengawasi, menerima segala bentuk pengaduan, dan penanganan atas kasus-kasus pelanggaran pada setiap pelaksanaan pemilihan.”

Untuk memastikan keberhasilan dalam proses penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu telah membentuk kelompok (tim) pengawas dari tingkat provinsi hingga kelurahan/desa, antara lain Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan Panitia Pengawas Luar Negeri. Bawaslu hadir menangani proses Pemilu tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga dituntut untuk mampu mencegah, mengawasi, menindak, dan menyelesaikan segala bentuk pelanggaran maupun sengketa dalam Pemilu.

Berdasarkan tugas dan wewenang yang diemban oleh Bawaslu, pada proses pelaksanaan tugasnya memiliki dinamika persoalan cakupan pengawasan yang tidak sedikit. Ada beberapa aspek persoalan yang perlu diawasi prosesnya oleh Bawaslu, diantaranya aspek kode etik penyelenggaraan, aspek administrasi

Pemilu, dan sengketa. Beberapa aspek tersebut tidak jarang pada prosesnya terjadi tindakan pelanggaran oleh peserta Pemilu yang menjadikan nilai dari proses Pemilu menjadi berkurang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Pelanggaran pada proses Pemilu berasal dari adanya temuan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu dan laporan atas adanya tindakan pelanggaran Pemilu.”

Melalui peraturan tersebut dapat dinyatakan, bahwa proses penyelenggaraan Pemilu dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran apabila ditemukan oleh Bawaslu adanya dugaan pelanggaran dan dilaporkan oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat atas tindakan pelanggaran.

Tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dimulai dengan tahap pendaftaran peserta, dilanjut dengan kegiatan kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, serta tahap penetapan, menjadi tahapan-tahapan yang harus diawasi oleh Bawaslu. Dari tahapan tersebut, salah satu tahapan pengawasan Pemilu yang tidak mudah untuk ditangani adalah pada tahap kampanye. Kampanye Pemilu adalah kegiatan bagi peserta Pemilu maupun pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan segala bentuk visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu. Masa kampanye merupakan sebuah ajang bagi para kandidat peserta Pemilu untuk berlomba-lomba menyerukan segala isu/permasalahan yang ada di masyarakat untuk ditangani. Tindakan tersebut sebagai bentuk janji dan pengikat bagi rakyat untuk dipilih pada saat proses pemilihan.

Sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, kegiatan kampanye oleh peserta Pemilu yang dilakukan di masa kampanye merupakan bagian dari pemberian pendidikan politik untuk masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dalam melakukan kegiatan kampanye, ada beberapa metode kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu dalam memikat suara rakyat dengan tujuan memenangkan pemilihan. Beberapa penggunaan metode kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu adalah dengan melalui pertemuan tertutup dan terbuka, iklan di media cetak dan elektronik, debat, dan penggunaan

APK di tempat umum. Meskipun kegiatan kampanye memiliki beberapa metode, akan tetapi metode kampanye yang dipilih seringkali bergantung pada target sasaran peserta Pemilu.

Dengan demikian, pada penelitian ini metode kampanye yang akan diteliti lebih dalam adalah penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK). Hal ini dikarenakan penggunaan APK masih dominan digunakan oleh peserta Pemilu pada Pemilu 2024. Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan alat kampanye yang meliputi penggunaan baliho, reklame, spanduk, dan umbul-umbul (PKPU No 15 Tahun 2023, 2023). Penggunaan baliho, reklame, spanduk, hingga umbul-umbul untuk berkampanye dilakukan dengan cara memasang APK tersebut ditempat-tempat umum. Penggunaan APK di tempat umum menjadi salah satu media kampanye yang sangat berpengaruh dalam mempengaruhi opini publik. Hal ini dikarenakan penggunaan baliho, spanduk, umbul-umbul, dan lainnya sebagai alat kampanye pada situasi tertentu dapat menarik pemilih yang kurang memperhatikan visi, misi, dan citra diri yang ditawarkan oleh peserta Pemilu.

Salah satu tahapan respon pemilih terhadap situasi kampanye adalah kesadaran (*awareness*) terhadap peserta Pemilu. Penggunaan APK di masa kampanye pada fungsinya ditujukan bagi pemilih dalam meningkatkan kesadaran di masa kampanye dengan tujuan untuk membuat pemilih ingat dan menyadari gambar yang ditampilkan pada APK adalah peserta Pemilu. Meskipun penggunaan APK sangat krusial pada tahapan kampanye Pemilu, namun pada prosesnya penggunaan APK seringkali menimbulkan persoalan pelanggaran tersendiri terkait dengan pemasangan dan penggunaannya saat masa kampanye.

Pengawasan laporan pelanggaran administrasi Pemilu adalah pengawasan yang mencakup mekanisme yang berkenaan dengan administrasi Pemilu. Pelanggaran terhadap penggunaan alat peraga kampanye (APK) menjadi salah satu bentuk pelanggaran administrasi Pemilu, yang diantaranya pemasangan APK seperti baliho, spanduk, bendera, umbul-umbul, dan lainnya dipasang di sembarang tempat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 71 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“APK dilarang untuk dipasang ditempat umum, meliputi: tempat ibadah, rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan, tempat Pendidikan, fasilitas milik pemerintah, dan sebagainya.”

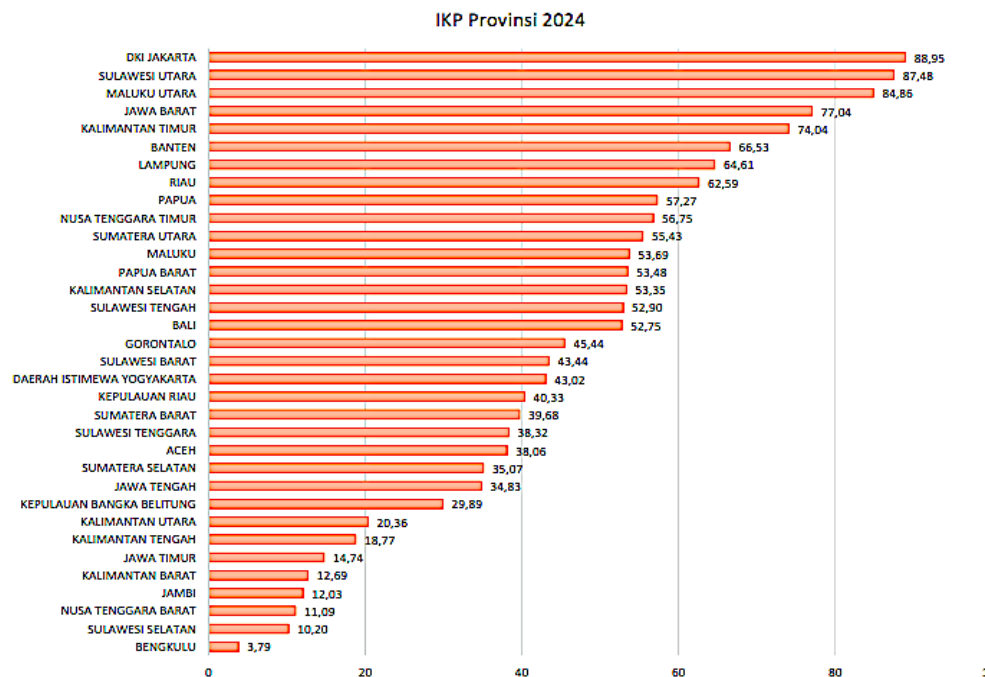
Sehingga, penanganan laporan terhadap pelanggaran terkaitnya menjadi esensial dalam memastikan kelancaran dan ketertiban dalam proses Pemilu. Berikut data rekapitulasi hasil pelanggaran terkait APK pada Pemilu 2019 (Bawaslu RI, 2019):

Tabel 1.1
Rekapitulasi Hasil Pelanggaran APK

APK di Tempat yang Dilarang	APK Mengandung Materi yang Dilarang	APK di Kendaraan Angkutan Umum	Jumlah
176.493	14.255	1.381	192.129
92%	7%	1%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Bawaslu, 2019

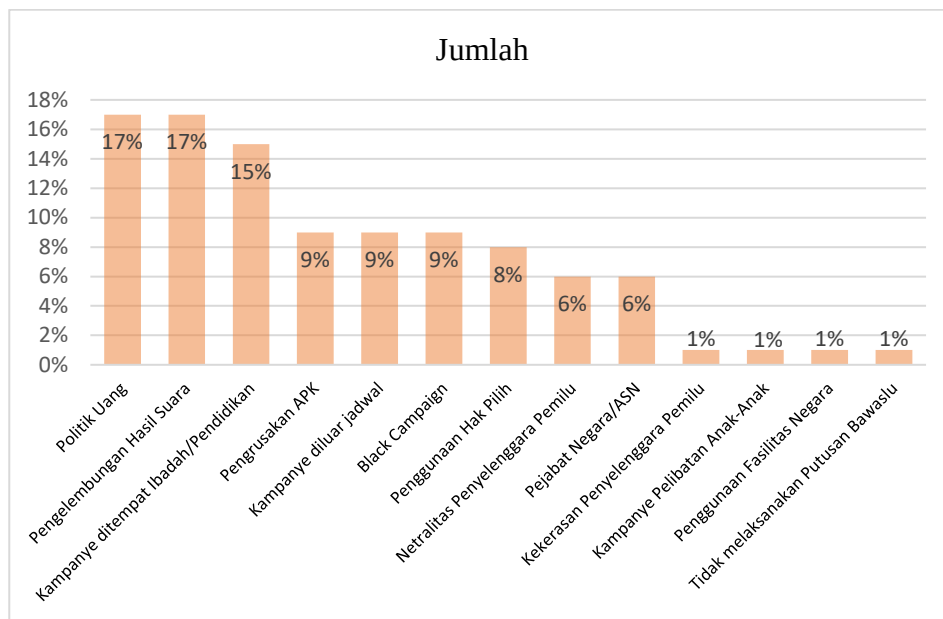
Dari seluruh provinsi di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu daerah provinsi yang memiliki tingkat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi di Indonesia pada tahun 2024, yaitu 88.95. IKP adalah instrumen penting dalam memberikan bahan analisa untuk memetakan potensi gangguan penyelenggaraan Pemilu mengenai terjadinya pelanggaran (Bawaslu, 2023). Dengan adanya IKP, daerah Provinsi yang memiliki potensi kerawanan tinggi dapat membentuk strategi pengawasan dan penindakan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu. Berikut sebaran IKP Provinsi 2024 pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Data IKP tingkat Provinsi 2024

Sumber: IKP Bawaslu, 2023

Berdasarkan data IKP 2024 diatas, pelanggaran Pemilu yang seringkali ditangani oleh Bawaslu DKI Jakarta dengan kategori pelanggaran yang paling dominan adalah pelanggaran pada pelaksana tahapan kampanye Pemilu, baik tahapan kampanye yang berbasis pidana maupun administrasi. Beberapa jenis pelanggaran saat pelaksanaan kampanye, yaitu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), *black campaign* dan *money politic*, kampanye di luar jadwal, dan penggunaan APK illegal (Sugiarto, 2019). Berikut jenis pelanggaran Pemilu DKI Jakarta 2019 pada gambar 1.2.



Gambar 1.2 Jenis pelanggaran Pemilu Jakarta 2019

Sumber: Bawaslu, 2019

Berdasarkan gambar diatas, terdapat 13 (tiga belas) bentuk tindakan pelanggaran Pemilu 2019 yang ditangani oleh Bawaslu DKI Jakarta pada pelaksanaan kegiatan kampanye dan 3 (tiga) diantaranya berkaitan erat dengan penggunaan APK secara illegal. Hal ini dikarenakan, kampanye tempat ibadah/Pendidikan, kampanye di luar jadwal dan pengrusakan APK seringkali ditemukan pada kondisi lapangan adanya kecurangan oleh peserta Pemilu yang membawa dan menggunakan APK diluar jadwal kampanye yang telah ditetapkan dan tempat yang tak diperbolehkan. Sehingga, jika diakumulasikan total pelanggaran kampanye yang terkait dengan APK memiliki total yang cukup tinggi, yaitu pada saat kampanye di tempat ibadah/Pendidikan (15%), kampanye di luar jadwal (9%) dan pengrusakan APK (9%) yang jika dijumlah hasilnya sebesar 33%.

Terhitung dari periode 23 September 2018 hingga pertengahan Februari 2019, selama masa kampanye telah ditotal ada sebanyak 13.578 pelanggaran penggunaan APK yang terjadi di DKI Jakarta, yakni di Jakarta Selatan ada 3.813 pelanggaran, Jakarta Pusat 3.323, Jakarta Timur 3.161, Jakarta Barat 2.673,

Jakarta Utara 582 dan Kepulauan Seribu 26 pelanggaran (Hidayat, 2019). Pelanggaran APK tersebut paling banyak dilakukan itu atas pemasangan APK di pohon dan tiang listrik, serta fasilitas umum lainnya milik pemerintah.

Jika dibandingkan dengan Pemilu serentak periode tahun 2024 ini, terjadi peningkatan penggunaan APK, yaitu terdapat 78.488 APK di Jakarta Timur, 75.965 APK di Jakarta Selatan, 66.102 APK di Jakarta Pusat, 52.966 APK di Jakarta Barat, 29.528 APK di Jakarta Utara, dan 3.018 APK di Kabupaten Kep. Seribu (Bawaslu, 2024). Angka pemasangan APK tersebut bukanlah jumlah yang sedikit jika dibandingkan dengan data pemasangan APK pada periode Pemilu serentak tahun 2019. Sebagaimana hasil dari pra penelitian yang diperoleh oleh peneliti, kondisi puluhan ribu pemasangan APK pada masa kampanye Pemilu 2024 masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku terkait pemasangannya. Berikut kondisi pemasangan APK yang dipasang di tempat umum:



Foto 1.1 Kondisi pemasangan APK masa kampanye Pemilu 2024

Sumber: *Dokumentasi Peneliti, Februari 2024*

Hasil rekapitulasi penurunan APK diseluruh wilayah DKI Jakarta tanggal 11 – 13 Februari 2024 dalam rangka masa tenang Pemilu 2024, pemerintah telah mentotalkan terdapat 393.211 APK yang ditertibkan oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta dan terbukti puluhan ribu APK melanggar peraturan pemasangan (Azzahra, 2024).

Berdasarkan hasil peningkatan penggunaan APK tersebut, Bawaslu DKI Jakarta telah menerima beberapa laporan masuk mengenai penggunaan APK yang

melanggar selama Pemilu 2024. Berikut data laporan pelanggaran APK di DKI Jakarta pada Pemilu 2024:

Tabel 1.2

Laporan Pelanggaran APK ke Bawaslu di Provinsi Jakarta

No.	Provinsi/Kab/Kota	Pelapor	Tahapan	Pokok Laporan
1	Provinsi DKI Jakarta	PT. Kereta Api Indonesia (KAI)	Masa Kampanye	Alat Peraga Kampanye (APK yang dipasang di lokasi area sisi jalur Kereta Api maupun di atas jalur Kereta Api (<i>flyover</i>)).
2	Provinsi DKI Jakarta	Muhammad Jufri (masyarakat)	Masa Kampanye	Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Calon DPD RI dan Tim Caleg dan Cawapres yang memasang APK di lokasi yang dilarang.
3	Kota Jakarta Utara	Pemilih	Masa Kampanye	Dugaan Pelanggaran Pemilu Penurunan dan Perusakan APK Peserta Pemilu 2024 DPRD, DPR Partai PDI Perjuangan di Jalan Satria I Kelurahan Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara. Sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Jumat, 29 Desember 2023 dini hari telah terjadi penurunan dan perusakan alat peraga kampanye (APK) dan atribut bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
4	Kota Jakarta Utara	Pengawas Pemilu	Masa Kampanye	Pemasangan APK Peserta Pemilu 2024 yang terpasang di wilayah kota Administrasi Jakarta

				Utara. Dugaan Pelanggaran Pemasangan APK Peserta Pemilu 2024 di enam (6) wilayah Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara yang dikategorikan melanggar berdasarkan aturan yang berlaku.
--	--	--	--	--

Sumber: Analisis Peneliti dari data Bawaslu, 2024

Dari beberapa laporan masuk diatas, Bawaslu DKI Jakarta di tiap tingkatannya bertanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan-laporan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu telah ditegaskan bahwa Bawaslu DKI Jakarta harus menindaklanjuti segala bentuk laporan atau temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan tersebut diterima dan diregistrasi. Penanganan atas laporan dan temuan perlu dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta dengan serius untuk memastikan Pemilu berjalan secara adil dan sesuai aturan. Sebagai bentuk dari ketepatan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menangani seluruh laporan atau temuan diperlukan adanya pengukuran efektivitas yang dapat melihat bagaimana kecepatan dan ketepatan dalam menangani laporan masuk. Adapun pengukuran efektivitas dilakukan dengan melihat bagaimana pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran yang dilakukan. Penanganan laporan secara cepat dan tegas dari Bawaslu diharapkan dapat menciptakan efek jera serta menjaga integritas dan ketertiban dalam proses kegiatan Pemilu. Selain itu, pentingnya penanganan laporan pelanggaran APK oleh Bawaslu terletak pada upaya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi Pemilu dalam menjaga efektivitas pelayanannya terhadap publik.

Mengacu pada penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang digunakan bersumber dari skripsi dan jurnal sebagai referensi diantaranya adalah Sholecha (2022) mengangkat skripsi yang mengkaji tentang pelanggaran APK menyebutkan, bahwa tindakan pelanggaran APK yang terjadi pada masa

pemilihan dilatarbelakangi adanya kurangnya pemahaman hukum terkait peraturan pemasangan APK dan hasil penelitian yang ditemukan bahwa upaya yang dilakukan adalah hanya dengan aktif mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Kemudian Mokodompri, Radjak & Ali (2023) dalam penelitian ini menyebutkan bahwa, pelanggaran APK adalah pemasangan APK dalam bentuk baliho dan pamflet peserta melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dan penanganan pelanggaranannya didasarkan pada adanya laporan yang langsung ditindak lanjuti oleh Bawaslu jika terbukti akan direkomendasikan kepada KPU untuk diberikan sanksi. Sedangkan Wati & Diah (2022) menyebutkan bahwa, dalam upaya penanganan pelanggaran APK Bawaslu melakukan penanganan melalui komunikasi secara persuasif, komunikasi internal, serta pengawasan melalui media sosial untuk menyampaikan tindakan penanganan yang dimiliki dan yang akan dilakukan oleh Bawaslu.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, pelanggaran alat peraga kampanye (APK) didasarkan atas adanya tindakan penyalahgunaan aturan terhadap penggunaan APK baliho, pamflet dan lainnya untuk kegiatan kampanye yang penggunaannya dilakukan di sembarang tempat dengan jumlah melebihi ketentuan yang berlaku. Adapun dalam penelitian ini, peneliti dapat menunjukan keterbaruan penelitian bahwa, pada penelitian terdahulu masih jarang melakukan penelitian yang memberikan pengukuran atas upaya penanganan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menangani tindakan pelanggaran APK. Dengan adanya *research gap* mengenai tindakan penanganan laporan pelanggaran APK oleh Bawaslu, diperlukan adanya penelitian yang peneliti lakukan yang dapat mengukur tingkat efektivitas penanganan atas pelanggaran APK. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengambil peran dalam melakukan penelitian pengukuran terkait efektivitas penanganan laporan pelanggaran APK yang dilakukan dengan 3 (tiga) standar pengukuran efektivitas, yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran yang dilakukan pada lokus penelitian di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Dengan ini, berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti akan meneliti lebih jauh mengenai efektivitas penanganan laporan pelanggaran alat peraga kampanye (APK) di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan mengangkat judul penelitian tentang **“Efektivitas Penanganan Laporan Pelanggaran Administrasi Alat Peraga Kampanye (APK) Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti telah merumuskan beberapa permasalahan penelitian, namun sebelum membahas lebih jauh terkait efektivitas penanganan laporan pelanggaran administrasi alat peraga kampanye (APK) terlebih dahulu akan peneliti jelaskan terkait dengan laporan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta serta penanganan yang dilakukannya. Maka, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Bawaslu DKI Jakarta dalam penanganan laporan pelanggaran administrasi alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu 2024 dilihat dari pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan laporan pelanggaran administrasi alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran efektivitas Bawaslu DKI Jakarta dalam penanganan laporan pelanggaran administrasi alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu 2024 yang dilihat dari pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran.

2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan laporan pelanggaran administrasi alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu 2024.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang diberikan baik dari segi teoritis, maupun dari segi praktis bagi perguruan tinggi, Bawaslu DKI Jakarta, dan masyarakat. Berikut uraian manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumber referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan acuan bagi penelitian yang mendatang pada bidang studi Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah sumber referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta pada bidang ilmu administrasi publik.

- b. Bagi Instansi

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan efektivitas kinerja penanganan laporan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) Bawaslu DKI Jakarta pada pelaksanaan kegiatan Pemilu yang akan datang yang dilihat dari pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran.

- c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai laporan pelanggaran administrasi pada Alat Peraga Kampanye (APK) dan bahan informasi mengenai efektivitas serta pelayanan penanganan pelanggaran APK oleh Bawaslu DKI Jakarta.